



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Dinamika Kebijakan Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi Blitar

Caesar Demas Edwinarta¹

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Blitar, Indonesia¹
caesardemas@gmail.com

Abstract

This article presents an analysis of the policy dynamics surrounding the implementation of Non-Tax State Revenue (PNBP) in passport services at the Blitar Immigration Office. The issuance of Government Regulation Number 45 of 2024, which amends Government Regulation Number 28 of 2019, has brought changes to the structure of passport-related PNBP, effective from December 17, 2024. Key amendments in the new policy include distinctions in PNBP implementation based on the validity period of the passport—five or ten years—as well as the type of passport selected. This represents a shift from the previous regulation, which differentiated PNBP solely based on passport type, namely ordinary non-electronic passports and electronic passports. This study employs a qualitative approach using a literature review method, analyzed through the lens of public policy theory and policy implementation concepts. The findings are expected to serve as a reference for evaluating and reformulating an ideal PNBP policy for passports—one that comprehensively governs PNBP arrangements from an immigration policy perspective.

Keywords: Service; Passport; Policy; Immigration; PNBP.

Abstrak

Artikel ini merupakan analisis terhadap dinamika kebijakan penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Blitar. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 memberikan dampak perubahan PNBP Paspor yang mulai diterapkan pada tanggal 17 Desember 2024. Poin-poin perubahan yang terdapat dalam kebijakan tersebut mencakup pada pembedaan penerapan PNBP bagi paspor dengan masa berlaku 5 dan 10 tahun, selain dengan pembedaan pada jenis paspor yang dipilih. Kebijakan pembedaan penerapan PNBP merupakan perubahan terhadap peraturan yang lama yang hanya mengatur mengenai pembedaan penerapan PNBP Paspor berbasis pada jenis paspor saja, yaitu paspor biasa non-elektronik dan paspor elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang dianalisis menggunakan teori kebijakan publik dan konsep implementasi kebijakan. Hasil penelitian

INFORMASI ARTIKEL

Naskah diterima: 27/03/2025
Revisi: 06/05/2025
Diterima untuk dipublikasi: 08/05/2025

doi: -

© 2025 Jurnal Pradah

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40,
Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117
Telepon: (0342) 808165
Fax: (0342) 806275
E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan reformulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor yang ideal dan telah mencakup keseluruhan pengaturan kebijakan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian.

Kata Kunci: Pelayanan; Paspor; Kebijakan; Keimigrasian; PNPB.

PENDAHULUAN

Imigrasi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kompleksitas tugas dan fungsi yang mencakup pada pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara serta fasilitator pembangunan masyarakat (Edwinarta, 2024:1). Dalam upaya menunjang tugas dan fungsi tersebut, pemerintah senantiasa berupaya menyesuaikan kondisi pelayanan publik yang dilaksanakan dengan pendapatan negara yang didapatkan melalui kebijakan penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada pelayanan Keimigrasian.

Kebijakan penerapan PNPB bagi pelayanan Keimigrasian telah mengalami beberapa perubahan secara dinamis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung di tengah masyarakat. Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengaturan terkait dengan PNPB pada layanan Keimigrasian telah beberapa kali mengalami perubahan hingga saat ini.

Pengaturan PNPB layanan Keimigrasian dalam 10 tahun terakhir telah beberapa kali diubah, hal ini diawali dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini kemudian diubah dalam PP Nomor 10 Tahun 2015, lalu menjadi PP Nomor 45 Tahun 2016, kemudian terbit PP Nomor 28 Tahun 2019 hingga diganti kembali menjadi PP Nomor 45 Tahun 2024. PP yang diterbitkan merupakan PP yang mengatur keseluruhan PNPB di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, termasuk mengatur perihal PNPB yang berkaitan dengan layanan Keimigrasian yang terdiri atas pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, serta Biaya Beban atas kesalahan atau pelanggaran terhadap administrasi Keimigrasian.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Penerapan PNPB Paspor Dalam Dinamika Peraturan Pemerintah Tentang PNPB Kemenkumham

Indikator	Kategorisasi Peraturan Pemerintah				
	PP 45/2014	PP 10/2015	PP 45/2016	PP 28/2019	PP 45/2024
Jenis PNPB yang diatur	PNBP Paspor Biasa 24 hlm, Paspor Elektronik 24 hlm, Paspor Biasa 48 hlm, Paspor Elektronik 48 hlm dan biaya jasa biometrik.	PNBP Paspor Biasa 24 hlm, Paspor Elektronik 24 hlm, Paspor Biasa 48 hlm dan Paspor Elektronik 48 hlm.	PNBP Paspor Biasa 24 hlm, Paspor Elektronik 24 hlm, Paspor Biasa 48 hlm dan Paspor Elektronik 48 hlm.	Paspor Biasa 48 hlm dan Paspor Elektronik 48 hlm.	Paspor Biasa 48 hlm 5 tahun, Paspor Biasa 48 hlm 10 tahun, Paspor Elektronik 48 hlm 5 tahun, dan Paspor Elektronik 48 hlm 10 tahun.

Sumber: Peraturan Pemerintah PNPB Kemenkumham diolah oleh penulis, 2024

Sebagai salah satu aspek yang diatur dalam kebijakan penerapan PNPB di lingkungan Kemenkumham RI, kebijakan penerapan PNPB bagi pelayanan paspor juga beberapa kali diubah menyesuaikan dengan kebijakan pelayanan paspor yang juga berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya dalam hal penerapan PNPB bagi pelayanan paspor biasa yang berubah setelah penerapan kebijakan paspor elektronik, termasuk juga penerapan biaya beban yang juga berubah seiring dengan perubahan kebijakan penerapan PNPB tersebut. Dalam kebijakan penerapan PNPB berdasarkan PP yang terbaru yaitu PP Nomor 45 Tahun 2024, diatur beberapa perubahan yang mengubah kebijakan pelayanan paspor di Indonesia, di antaranya adalah mengenai penerapan PNPB paspor dengan masa berlaku 5 dan 10 tahun yang berlaku secara opsional sehingga menghasilkan variasi PNPB paspor yang berbeda dengan kebijakan terdahulu yang menerapkan kebijakan PNPB tunggal bagi permohonan paspor tanpa memberikan pilihan masa berlaku paspor dan hanya membedakan permohonan paspor berdasarkan jenis paspor yang dipilih.

Perubahan kebijakan penerapan PNPB paspor juga berdampak pada penerapan kebijakan layanan paspor pada aspek lain, seperti perubahan kebijakan pemilihan jenis paspor yang diterapkan pada aplikasi M-Paspor yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemohon paspor untuk mengajukan permohonan paspornya secara *online*. Pembagian pemilihan jenis paspor menjadi lebih kompleks setelah diterapkannya kebijakan penerapan PNPB yang baru dengan menambahkan pilihan masa berlaku paspor setelah pemohon memilih jenis paspor yang dikehendaki untuk diajukan dalam permohonan paspor. Kompleksitas kebijakan pelayanan paspor pasca penerapan kebijakan penerapan PNPB yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 ini yang kemudian menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian?

Kajian dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian dikaji dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan konsep formulasi kebijakan publik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikaji bersamaan dengan metode studi pustaka dengan perbandingan formulasi kebijakan terdahulu. Penelitian ini menggunakan informan yang merupakan praktisi kebijakan dan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penerapan PNPB Paspor yang diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi proses analisis kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian.

Kompleksitas kebijakan pelayanan paspor pasca penerapan kebijakan penerapan PNPB yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 ini yang kemudian menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian?

Kajian dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian dikaji dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan konsep formulasi kebijakan publik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikaji bersamaan dengan metode studi pustaka dengan perbandingan formulasi kebijakan terdahulu. Penelitian ini menggunakan informan yang merupakan praktisi kebijakan dan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penerapan PNPB Paspor yang diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi proses analisis kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori kebijakan publik yang merupakan segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah (Romadlon, 2023:22). Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat yang terkadang berkaitan dengan kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, serta melindungi hak-hak dasar masyarakat (Agustino, 2023:5). Dalam konteks yang terjadi pada penelitian ini, kebijakan penerapan PNPB Paspor diformulasikan dalam rangka penyesuaian keadaan dan kondisi pelayanan paspor yang dilaksanakan saat ini. Pembaruan terhadap kebijakan ini merupakan proses yang secara berkala dilaksanakan untuk mengatur kesesuaian PNPB Paspor dengan inovasi atau perbaikan layanan paspor.

Hal ini sejalan dengan pemaknaan atas kebijakan yang merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambil keputusan bagi publik yang menjadi objek dari kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan dengan berorientasi kepada kepentingan publik (Kurniawan, 2017:17). Oleh karena itu, konsep implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) (Katharina, 2020:90-91). Implementasi kebijakan merupakan elemen penting dalam mengukur keberhasilan sebuah kebijakan publik yang efektif dan dapat dianggap berhasil (Nugroho, 2014:225). Dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan yang efektif, diperlukan pertimbangan terhadap komunikasi, sumber daya, disposisi sikap dan struktur birokrasi (Tangkilsan, 2003:11).

Implementasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dipahami sebagai sebuah kebijakan yang berupaya menyesuaikan penerimaan PNPB yang berasal dari pelayanan paspor dengan pembaruan kebijakan yang berlaku pada proses pelayanan paspor itu sendiri. Terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2024 merupakan upaya penyesuaian penerimaan PNPB Paspor pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Formulasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan penyesuaian terhadap penerimaan PNPB yang berasal dari pelayanan paspor dengan pembaruan kebijakan pelayanan paspor sesuai dengan konsep formulasi kebijakan yang berupaya

memberikan suatu tatanan yang menghasilkan kemampuan untuk mengantisipasi implikasi dari kebijakan tersebut, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik (Anggara, 2018:55).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai sarana pengumpulan data primer yang diharapkan mampu mengeksplorasi tindakan dan pikiran informan sekaligus menemukan solusi atas permasalahan yang dianalisis (Harrison, 2016:91-92). Pendekatan kualitatif juga dipahami sebagai penelitian naturalistik yang mempertahankan kondisi alamiah penelitian tanpa manipulasi dari peneliti sehingga tidak mempengaruhi dinamika yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019:17). Penelitian kualitatif berupaya memadukan teori dan metode dalam suatu metodologi yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan gabungan metodologi tersebut untuk menghasilkan suatu elemen penelitian tertentu (Amrullah, 2022:12).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang merupakan penyajian data berdasarkan literatur yang telah dibaca atau didapatkan oleh peneliti yang dapat berupa buku atau artikel sehingga dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dari suatu permasalahan yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan (Afrizal, 2014:122). Metode studi pustaka merupakan perpaduan upaya pengumpulan sumber informasi primer dan sekunder melalui tahapan pengklasifikasian data sehingga dihasilkan sebuah data yang disarikan dari pengolahan atau pengutipan referensi yang diinterpretasikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atas penelitian tersebut (Darmalaksana, 2020:10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan paspor merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi Keimigrasian yang memiliki cakupan pada bidang pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara serta berperan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Suryawan, 2020:59). Sebagai salah satu bentuk tugas dan fungsi pada bidang pelayanan publik, proses pelayanan paspor memiliki dinamika kebijakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat.

Salah satu poin kebijakan yang berlaku pada bidang pelayanan paspor adalah berkaitan dengan penerapan PNPB Paspor yang senantiasa berubah menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku pada saat kebijakan tersebut diterapkan. Dalam kajian terhadap kebijakan penerapan PNPB Paspor saat ini, perlu diketahui bahwa penerapan PNPB Paspor yang berlaku saat ini merupakan penyesuaian terhadap peraturan yang telah berlaku terdahulu. Apabila meruntut kepada kebijakan penerapan paspor terdahulu yang masih berlaku pada saat ini, maka perlu dikategorisasikan kebijakan penerapan PNPB Paspor tersebut dalam beberapa kategorisasi sesuai dengan karakteristik yang dapat dibedakan dalam formulasi kebijakan masing-masing peraturan yang ada, diantaranya adalah berdasarkan jenis paspor, jumlah halaman paspor dan masa berlaku paspor.

Pada kategori jenis paspor, Indonesia mulai menerapkan paspor elektronik pada tahun 2010 sehingga jenis paspor yang berlaku di Indonesia saat ini terbagi atas 2 jenis yaitu paspor biasa non-elektronik (selanjutnya ditulis sebagai paspor biasa) dan paspor biasa elektronik (selanjutnya ditulis sebagai paspor elektronik). Apabila kategorisasi dibagi berdasarkan jumlah halaman paspor, maka terdapat 2 jenis paspor yang terkategori berdasarkan jumlah halamannya, yaitu paspor 24 halaman dan paspor 48 halaman. Pembagian masa berlaku paspor juga berpengaruh terhadap kategorisasi kebijakan pelayanan paspor karena saat ini paspor juga memiliki masa berlaku yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan paspor dengan masa berlaku 10 tahun.

Kategorisasi jenis paspor tersebut diperlukan dalam proses formulasi kebijakan penerapan PNPB dalam pelayanan paspor karena dinamika perubahan kebijakan yang dituangkan dalam PP yang mengatur terkait dengan penerapan PNPB dalam pelayanan paspor memiliki acuan berdasarkan kategorisasi paspor yang ada. Pengaturan penerapan PNPB Paspor berdasarkan kategorisasi yang tersedia setidaknya terbagi dalam 6 PP yang telah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu PP Nomor 38 Tahun 2009, PP Nomor 45 Tahun 2014, PP Nomor 10 Tahun 2015, PP Nomor 45 Tahun 2016, PP Nomor 28 Tahun 2019 dan PP Nomor 45 Tahun 2024.

Tabel 2. Perbandingan Kebijakan Penerapan PNBP Paspor Berdasarkan Kategorisasi yang Terdapat dalam Peraturan Pemerintah (dalam rupiah)

	Kategorisasi Peraturan Pemerintah				
	PP 38/2009	PP 45/2014	PP 10/2015	PP 45/2016	PP 28/2019
Paspor Biasa 24 Hlm.	50.000	100.000	100.000	100.000	-
Paspor Elektronik 24 Hlm.	350.000	350.000	350.000	350.000	-
Paspor Biasa 48 Hlm.	200.000	300.000	300.000	300.000	350.000
Paspor Elektronik 48 Hlm.	600.000	600.000	600.000	600.000	650.000
Biaya Jasa Biometrik	55.000	55.000	-	-	-

Sumber: Peraturan Pemerintah PNBK Kemenkumham diolah oleh penulis, 2024

Apabila dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku pada PP Nomor 45 Tahun 2024, maka kebijakan penerapan PNBK Paspor memberikan tambahan kategorisasi kembali yaitu masa berlaku paspor. Dalam kebijakan PNBK Paspor yang berlaku pada PP Nomor 38 Tahun 2009 hingga PP Nomor 28 Tahun 2019, seluruh kategori paspor memiliki masa berlaku yang seragam, yaitu 5 tahun. Sedangkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2024, terdapat kategorisasi penerapan PNBK Paspor berdasarkan masa berlaku paspor yang terbagi dalam dua kategori, yaitu paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan paspor dengan masa berlaku 10 tahun.

Tabel 3. Kebijakan Penerapan PNBK Paspor Berdasarkan Kategorisasi yang Terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2024 (dalam rupiah)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	Tarif
Paspor Biasa 48 Halaman (masa berlaku 5 Tahun)	350.000
Paspor Elektronik 48 Halaman (masa berlaku 5 Tahun)	650.000
Paspor Biasa 48 Halaman (masa berlaku 10 Tahun)	650.000
Paspor Elektronik 48 Halaman (masa berlaku 10 Tahun)	950.000

Sumber: PP Nomor 45 Tahun 2024, diolah oleh penulis, 2024

Adanya penambahan kategorisasi yang terdapat dalam formulasi kebijakan penerapan PNBK Paspor pada PP Nomor 45 Tahun 2024 dipengaruhi oleh kebijakan mengenai Paspor yang telah terbit lebih dulu yaitu PP Nomor 51 Tahun 2020 dengan detail yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022 memiliki beberapa poin perubahan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan pelayanan paspor di Indonesia. Poin-poin tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Poin-Poin Perubahan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022

No.	Pasal	Poin Perubahan
1.	2 ayat (3)	Paspor biasa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Paspor biasa elektronik dengan lembar laminasi; dan b. Paspor biasa elektronik dengan lembar polikarbonat.
2.	2A	(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; (2) Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah; (3) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya; (4) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	4 ayat (2&3)	Dihapus
Perubahan lain terkait teknis pelayanan paspor terdapat pada pasal 5A, pasal 5 huruf g, pasal 6, pasal 8 huruf b, c & d, pasal 10, pasal 14, pasal 20, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 28, pasal 29A, pasal 41, pasal 41A, pasal 41B, pasal 61, pasal 61A, pasal 61B, pasal 61C, pasal 61D, pasal 61E, pasal 61F, pasal 61G, pasal 61H, pasal 61I dan pasal 61J.		

Sumber: Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, diolah oleh penulis, 2024

Perubahan kebijakan pelayanan paspor pasca berlakunya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 memberikan dampak yang berkesinambungan termasuk pada kebijakan penerapan PNBK Paspor. Hal ini dikarenakan pada saat Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 dilaksanakan, belum terdapat peraturan pelaksana atau kebijakan yang mengatur terkait dengan perubahan PNBK Paspor. Padahal pasca diterapkannya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tersebut, secara langsung mengubah kebijakan layanan paspor dengan pemberian masa berlaku paspor 10 tahun bagi pemohon paspor yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, serta pemberian masa berlaku paspor 5 tahun bagi pemohon paspor yang berusia dibawah 17 tahun. Kebijakan ini juga menambahkan klausa bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda diberikan masa berlaku paspor hingga batasan usia memilih kewarganegaraannya.

Kompleksitas kebijakan pelayanan paspor menjadi semakin rumit karena tidak adanya perubahan kebijakan penerapan PNPB Paspor pasca berlakunya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 hingga kemudian terbit PP Nomor 45 Tahun 2024. Kerumitan pelaksanaan pelayanan paspor tergambarkan dari banyaknya pemohon paspor yang mempertanyakan perbedaan kategori paspor hanya berdasarkan pemberian masa berlaku paspor yang tidak bersifat opsional dan tanpa disertai perbedaan berdasarkan pembayaran PNPB Paspor yang harus dibayarkan untuk mendapatkan masa berlaku paspor yang berbeda.

Dalam sebuah studi kasus pada permohonan paspor yang diajukan oleh satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan 2 orang anak yang belum berusia 17 tahun, apabila mereka berempat mengajukan permohonan paspor dengan jenis paspor yang sama (baik paspor biasa maupun paspor elektronik), maka permohonan dari keempat pemohon paspor tersebut akan membayar biaya PNPB Paspor yang sama sesuai dengan jenis paspor yang dipilih (350 ribu rupiah untuk paspor biasa atau 650 ribu rupiah untuk paspor elektronik). Permasalahan yang kemudian muncul adalah secara otomatis, pemohon yang telah berstatus dewasa (ayah dan ibu) akan mendapatkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun, sedangkan bagi 2 pemohon yang berstatus sebagai anak dengan usia dibawah 17 tahun akan mendapatkan paspor dengan masa berlaku 5 tahun saja. Padahal keseluruhan permohonan paspor tersebut membayar PNPB Paspor dengan jumlah yang sama, namun tidak mendapatkan masa berlaku yang sama pada akhirnya.

Hal ini yang kemudian menjadi kekurangan dalam penerapan kebijakan layanan paspor berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Kekurangan ini pada dasarnya telah coba dianalisis oleh penulis sejak awal formulasi kebijakan penerapan masa berlaku paspor 10 tahun yang mulai digaungkan, terutama sejak terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2020 yang berstatus sebagai Perubahan Ketiga atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada tahun 2021, penulis telah berupaya menganalisis mengenai kebijakan penyesuaian penerimaan negara atau PNPB Paspor dengan mempertimbangkan kategorisasi jenis paspor berdasarkan beberapa kategori, yaitu jenis paspor, jumlah halaman paspor dan masa berlaku paspor yang nantinya akan berpengaruh pada besaran PNPB yang diberikan untuk pilihan kategori paspor tersebut.

Pada upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun yang sedang dijalankan pada saat itu, setidaknya dapat mempertimbangkan pilihan tiga jenis paspor yang dapat diterbitkan, yaitu paspor biasa 24 halaman yang memiliki tarif PNPB 200 ribu rupiah, paspor biasa 48 halaman yang memiliki tarif PNPB 350 ribu rupiah dan paspor elektronik yang memiliki tarif PNPB 650 ribu rupiah. Kategorisasi yang kemudian dapat dilakukan adalah dengan memberikan masing-masing jenis paspor tersebut perbedaan pilihan pada masa berlaku 5 dan 10 tahun serta apabila memungkinkan dapat ditambah pilihan jumlah halaman paspor menjadi 96 halaman. Penambahan pilihan jumlah halaman memiliki pertimbangan bahwa dengan semakin lamanya masa berlaku paspor yang diberikan, maka akan memiliki potensi penggunaan paspor yang lebih tinggi intensitasnya sehingga perlu direncanakan untuk penambahan pilihan jumlah halaman untuk mengantisipasi permasalahan halaman paspor yang penuh namun masa berlaku paspornya masih tersisa lama.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan, mempertimbangkan untuk memberikan pilihan tarif PNPB yang bervariasi menyesuaikan dengan pilihan kategorisasi paspor yang dapat dipilih oleh pemohon paspor. Pertimbangan pilihan yang dapat diberikan kepada pemohon setidaknya adalah sebagai berikut: (Edwinarta, 2022:146)

- a. Memberikan pilihan paspor satu jenis, yaitu Paspor Elektronik 96 halaman dengan masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.
- b. Memberikan pilihan paspor dua jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 500 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1 juta rupiah.
- c. Memberikan pilihan paspor dua jenis, yaitu Paspor Biasa 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 700 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.
- d. Memberikan pilihan paspor empat jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 350 ribu rupiah, Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 650 ribu rupiah, Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 500 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1 juta rupiah.
- e. Memberikan pilihan paspor empat jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 350 ribu rupiah, Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 650 ribu rupiah, Paspor Biasa 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 700 ribu rupiah, dan Paspor Elektronik 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.

Pertimbangan kategorisasi pilihan paspor tersebut diformulasikan untuk menyesuaikan aspek-aspek yang perlu disesuaikan untuk menyelaraskan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun dengan jenis paspor dan jumlah halaman yang dapat dipilih oleh pemohon paspor pada saat pengajuan permohonan paspor nantinya. Penyesuaian kebijakan ini bersifat pilihan atau opsional untuk mempertimbangkan kemampuan pemohon paspor dan keadilan sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan yang dapat timbul sebagai dampak dari penerapan perubahan kebijakan pelayanan paspor tersebut nantinya.

Kebijakan penerapan PBNP dalam pelayanan paspor merupakan sebuah kebijakan yang memerlukan kajian mendalam terkait dengan perubahan atau penyesuaian tarif PBNP Paspor yang disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dalam proses pelayanan paspor. Dinamikan kebijakan yang berlaku dalam proses pelayanan paspor mulai berkembang secara dinamis sejak diterapkannya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dari kebijakan penerapan masa berlaku paspor 10 tahun yang diturunkan dari PP Nomor 51 tahun 2020. Namun dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 belum mencantumkan ketentuan penyesuaian tarif PBNP terhadap pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun (yang berubah dari sebelumnya masa berlaku paspor 5 tahun) serta belum diberikannya pilihan jenis masa berlaku paspor yang dapat dipilih oleh pemohon paspor (yang berkaitan juga dengan pembedaan penerapan PBNP bagi paspor dengan masa berlaku 5 dan 10 tahun) sehingga menjadikan kebijakan tersebut perlu dievaluasi dan dilakukan reformulasi menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Pertimbangan untuk menyesuaikan kebijakan penerapan tarif PBNP Paspor pada dasarnya diperlukan karena dalam dinamika kebijakan pelayanan paspor saat ini juga telah diterbitkan kembali peraturan pelaksana yang mengubah alur kebijakan pelayanan paspor di Indonesia. Pengaturan tersebut berubah sejak diterbitkannya Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mencantumkan beberapa poin penting dalam perubahan kebijakan pelayanan paspor di Indonesia. Poin-poin perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Poin-Poin Perubahan Dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024

No.	Pasal	Poin Perubahan
1.	2A	(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun; b. untuk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun; atau c. untuk Warga Negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun. (3) Dalam kondisi tertentu untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun. (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Direktur Jenderal. (5) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya; (6) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubahan lain terkait teknis pelayanan paspor terdapat pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 5A, pasal 7, pasal 8, pasal 9A, pasal 9B, pasal 21, pasal 36, pasal 40A, pasal 46, pasal 58, pasal 59, pasal 65. Ketentuan ini juga menghapus pasal 45, pasal 47 serta Lampiran I dan II.		

Sumber: Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, diolah oleh penulis, 2024

Kebijakan dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2024 mengubah alur pelayanan permohonan paspor dari yang sebelumnya tidak memberikan pilihan bagi pemohon paspor untuk dapat menentukan pilihan masa berlaku paspornya, menjadi terdapat pilihan masa berlaku paspor meskipun pilihan tersebut bersifat tambahan berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi nantinya. Namun hingga penelitian ini selesai dilaksanakan, lampiran keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan pelayanan paspor berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 belum diterbitkan atau disosialisasikan lebih lanjut. Bahkan ketika PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang PBNP Kemenkumham diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024, belum ada

tindak lanjut kembali berkaitan dengan pelaksanaan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 maupun penerbitan kembali peraturan terbaru yang menyesuaikan dengan PP Nomor 45 Tahun 2024.

Dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 telah dijelaskan bahwa akan terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan penerapan PNPB Paspor yang mulai akan berlaku setelah 60 (enam puluh) hari pasca PP tersebut diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan *campaign brief* yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi berkaitan dengan perubahan tarif PNPB Paspor.

Gambar 1. Campaign Brief Perubahan Tarif PNPB Paspor



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, diolah oleh penulis, 2024

Dalam studi kasus yang terdapat pada Kantor Imigrasi Blitar, terdapat beberapa dinamika yang terjadi pasca implementasi kebijakan penerapan PNPB Paspor yang diterapkan mulai 17 Desember 2024. Dinamika tersebut berkaitan dengan perubahan jumlah permohonan paspor hingga penerimaan PNPB yang didasarkan atas kebijakan penerapan PNPB Paspor yang terbaru. Perbandingan penerbitan paspor dapat mengacu pada jumlah penerbitan paspor bulan Oktober-Desember secara *year-on-year* (YoY) periode tahun 2023 dan 2024 serta perbandingan penerbitan secara *month-on-month* (MoM) pada periode bulan Desember 2024 sebelum dan setelah kebijakan penerapan PNPB Paspor tersebut diterapkan sejak tanggal 17 Desember 2024. Kategorisasi data juga mencakup pada perbandingan jumlah PNPB yang didapatkan secara tahunan maupun bulanan sehingga dapat dianalisis signifikansi implikasi kebijakan tersebut terhadap dinamika yang terjadi dalam proses pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar.

Tabel 6. Data Perbandingan Penerbitan Paspor Bulan Oktober-Desember Tahun 2023 dan 2024

Jenis Paspor	Periode		
	Oktober-Desember 2023	Oktober- 16 Desember 2024	17-31 Desember 2024
Paspor Biasa 5 th	331	322	348
Paspor Biasa 10 th	7.153	4.857	268
E-Paspor 5 th	73	249	341
E-Paspor 10 th	551	2.458	264
Jumlah Penerbitan	8.108	9.107	1.221
Layanan Percepatan	158	131	1

Sumber: Kantor Imigrasi Blitar, diolah oleh penulis, 2025

Tabel 7. Data Perbandingan Penerimaan PNBP Paspor Bulan Oktober-Desember Tahun 2023 dan 2024 (dalam rupiah)

Jenis Paspor	Bulan		
	Oktober-Desember 2023	Oktober-16 Desember 2024	17-31 Desember 2024
Paspor Biasa 5 th	115.850.000	112.700.000	121.800.000
Paspor Biasa 10 th	2.503.550.000	1.699.950.000	174.200.000
E-Paspor 5 th	47.450.000	161.850.000	221.650.000
E-Paspor 10 th	192.850.000	1.597.700.000	250.800.000
Layanan Percepatan	158.000.000	131.000.000	1.000.000
Total PNBP	3.017.700.000	3.703.200.000	769.450.000

Sumber: Kantor Imigrasi Blitar, diolah oleh penulis, 2025

Perbandingan permohonan paspor direkapitulasi per bulan Oktober-Desember memiliki pertimbangan bahwa kebijakan penerapan PNBP baru diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan baru berlaku 60 hari setelahnya atau pada 17 Desember 2024. Data yang diambil pada studi kasus di Kantor Imigrasi Blitar menyatakan bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam pengajuan permohonan paspor biasa non-elektronik maupun paspor biasa elektronik dengan masa berlaku 5 tahun. Dalam periode Oktober hingga 16 Desember 2024, terdapat 322 permohonan paspor biasa non-elektronik 5 tahun yang artinya memiliki rata-rata 107 permohonan tiap bulannya. Namun dalam periode 17-31 Desember 2024 setelah kebijakan penerapan PNBP Paspor yang baru diterapkan, terdapat 348 permohonan yang diajukan atau mengalami kenaikan permohonan sejumlah 30,75 persen. Jika ditarik data penerimaan PNBP, juga terdapat kenaikan sebesar 30,84 persen apabila diperbandingkan secara rata-rata bulanan (*month-to-month*).

Secara tahunan (*year-on-year*), perbandingan kenaikan jumlah permohonan adalah sebesar 27,38 persen dan peningkatan PNBP sebesar 48,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penerapan PNBP Paspor dapat dikatakan berhasil apabila ditujukan untuk meningkatkan jumlah permohonan maupun PNBP yang diperoleh oleh Kantor Imigrasi. Namun pada sisi lainnya, kebijakan penerapan PNBP Paspor masih memiliki kekurangan terutama dalam hal penyusunan atau formulasi kebijakan yang belum menyeluruh kepada proses pelayanan paspor yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam analisis berkaitan dengan perubahan kebijakan penerapan tarif PNBP yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2024, terdapat beberapa kekurangan kembali yang perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memformulasikan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan pelayanan paspor nantinya. Kekurangan tersebut terdapat pada belum adanya pencantuman tarif PNBP bagi jenis Paspor biasa Elektronik dengan lembar Polikarbonat (selanjutnya ditulis sebagai Paspor Elektronik Polikarbonat) yang sudah digaungkan keberadaannya pada Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022.

Untuk saat ini memang belum banyak Kantor Imigrasi yang dapat menerbitkan Paspor Elektronik Polikarbonat karena baru diujicobakan di Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Namun pasca Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan adanya desain baru Paspor Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang lalu, penyesuaian kebijakan penerapan tarif PNBP bagi Paspor Elektronik Polikarbonat tentu menjadi hal yang menjadi perhatian masyarakat. Terlebih setelah Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh Pada Kantor Imigrasi di Seluruh Wilayah Indonesia pada 11 November 2024 yang menyatakan bahwa nantinya seluruh Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia hanya akan menerbitkan jenis Paspor Elektronik melalui kebijakan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 dan secara bertahap akan diterapkan di seluruh Kantor Imigrasi pada tanggal 1 November 2025.

Penjabaran atas kebijakan-kebijakan di atas dapat menjadi *input* utama dalam konsep reformulasi kebijakan yang terdapat dalam kebijakan penerapan PNBP Paspor. Hal ini kemudian memerlukan penelaahan secara konseptual sehingga dihasilkan sebuah kebijakan publik yang mumpuni. Penyusunan kebijakan publik memerlukan beberapa langkah dalam proses analisis kebijakan sehingga dapat dihasilkan sebuah kebijakan yang tepat dan sesuai. Tahapan tersebut terdiri atas tujuh proses analisis kebijakan, yaitu Tahapan Pengkajian Persoalan, Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Penyusunan Model, Perumusan Alternatif Kebijakan, Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan, Penilaian Alternatif Kebijakan, serta Perumusan Rekomendasi Kebijakan (Widodo, 2021:70-76).

Pada Tahapan Pengkajian Persoalan berupaya untuk menemukan dan memahami hakikat permasalahan melalui proses identifikasi permasalahan yang diperlukan dalam proses formulasi kebijakan. Dalam Tahapan Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, dipahami sebagai upaya perumusan hal yang ingin dicapai dan

upaya intervensi yang perlu dilakukan sebagai alternatif dalam proses perumusan kebijakan. Tahapan Penyusunan Model merupakan bentuk tindakan analisis untuk menentukan alternatif kebijakan yang dapat dipilih nantinya. Hal ini kemudian berlanjut pada Tahapan Perumusan Alternatif Kebijakan yang merupakan upaya pencapaian tujuan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang disusun berdasarkan atas Tahapan Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan. Tahapan Penilaian Alternatif Kebijakan merupakan penentuan parameter atau kriteria terhadap langkah intervensi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan. Seluruh tahapan ini kemudian bermuara kepada Perumusan Rekomendasi Kebijakan yang merupakan alternatif dengan penilaian tertinggi sehingga dapat direkomendasikan menjadi sebuah kebijakan (Widodo, 2021:70-76).

Dalam kajian terhadap kebijakan penerapan PNPB Paspor setidaknya diperlukan beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Pertama adalah perlu adanya perumusan aspek-aspek kunci yang berpengaruh terhadap kebijakan penerapan PNPB Paspor menyesuaikan dengan kebijakan yang telah berlaku dalam proses pelayanan paspor sebelumnya. Kemudian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebagai pengguna dari layanan paspor untuk dapat menghasilkan pertimbangan pilihan apa saja yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam proses pengajuan permohonan paspor nantinya. Terakhir, Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu menyesuaikan kebijakan penerapan PNPB Paspor dengan kebijakan yang berlaku pada instansi atau lembaga lain, seperti misalnya penyesuaian tarif PNPB bagi pemohon paspor yang tinggal di luar negeri atau pemohon paspor yang merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki keterbatasan dalam aspek pemilihan masa berlaku paspor yang terbatas hingga batasan usia memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

KESIMPULAN

Dinamika kebijakan penerapan PNPB Paspor merupakan sebuah analisis terhadap proses implementasi kebijakan yang memiliki kompleksitas dalam setiap tahapannya. Hal ini dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut memerlukan pertimbangan terhadap banyak aspek yang perlu diakomodir dalam kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih peraturan dan inkonsistensi kebijakan yang juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan lain yang terdapat pada instansi atau lembaga lain nantinya.

Proses reformulasi kebijakan yang telah berlangsung sejak diterapkannya PP Nomor 38 Tahun 2009, PP Nomor 45 Tahun 2014, PP Nomor 10 Tahun 2015, PP Nomor 45 Tahun 2016, PP Nomor 28 Tahun 2019 dan PP Nomor 45 Tahun 2024 seharusnya mampu mengakomodir segenap kepentingan yang menjadi tujuan dari dinamika kebijakan penerapan PNPB dalam pelayanan paspor di Indonesia. Perlu menjadi catatan bahwa dalam perubahan kebijakan penerapan PNPB pelayanan paspor di Indonesia memiliki kendala terhadap penyelarasan dengan kebijakan lain yang selayaknya berjalan seiringan dengan perubahan kebijakan yang ada, seperti perubahan kebijakan dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang kemudian diubah kembali menjadi Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024.

Dalam aspek kategorisasi pemilihan jenis paspor yang dapat diberikan kepada masyarakat misalnya, apabila menganalisis dinamika kebijakan pelayanan paspor yang berlaku saat ini, perlu dikaji ulang perihal kategorisasi penerapan PNPB dalam proses pelayanan paspor di Indonesia. Berdasarkan peraturan yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2024, perlu ditambahkan kembali terkait dengan kategorisasi penerapan tarif PNPB bagi jenis Paspor Elektronik Polikarbonat yang belum tercantum dalam PP tersebut. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga penghapusan pilihan tarif PNPB bagi pilihan jenis Paspor Biasa non-elektronik pasca penerapan penuh kebijakan Paspor Elektronik pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia yang ditargetkan akan menerbitkan Paspor Elektronik sepenuhnya pada 1 November 2025.

Hal lain yang juga penting untuk menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor adalah berkaitan dengan pengaturan kesisteman dalam aplikasi M-Paspor maupun Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang diterapkan oleh seluruh Kantor Imigrasi untuk dapat mengakomodir beberapa ketentuan yang terdapat pada peraturan-peraturan mengenai pelayanan paspor yang berhubungan dengan kebijakan penerapan PNPB Paspor juga nantinya. Ketentuan tersebut adalah mengenai penerapan masa berlaku paspor bagi WNI dengan kondisi tertentu yang disebutkan dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, serta pengakomodasian kebijakan afirmatif bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang akan mengajukan permohonan paspor dengan tanpa mengesampingkan kebijakan pembatasan

penerapan masa berlaku paspor sesuai dengan batasan usia memilih kewarganegaraannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Diharapkan dengan adanya proses formulasi kebijakan yang mempertimbangkan beberapa aspek pendukung dalam proses pelayanan paspor tersebut dapat menghasilkan kebijakan penerapan PNPB Paspor yang berkeadilan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalkan potensi munculnya permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan penerapan kebijakan penerapan PNPB Paspor apabila nantinya telah ditetapkan dan diterapkan pada Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana kebijakan Keimigrasian nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
2. Agustino, Leo. 2023. *Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoretis Dan Praktis*. Malang: Intrans Publishing.
3. Amrullah, M. Kholis dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
4. Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
5. Darmalaksana, M. 2020. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
6. Edwinarta, Caesar Demas. 2024. *Imigrasi Dan Pandemi: Rangkuman Analisis Kebijakan Pelayanan Paspor Di Indonesia Pasca Pandemi Beserta Studi Kasusnya*. Surabaya: Pustaka Aksara.
7. Edwinarta, Caesar Demas & Marlina Eka Fauzia. 2022. "Analisis Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 8(1).
8. Harrison, Lisa. 2016. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
9. Katharina, Riris. 2020. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. ed. Riris Katharina. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
10. Kurniawan, Luthfi J. & Mustafa Lutfi. 2017. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
11. Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
12. Romadlon, Suryo Gilang. 2023. *Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda*. Depok: Rajagrafindo Persada.
13. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
14. Suryawan, Ryan Firdiansyah & Primadi Candra Susanto. 2020. *Pengantar Kepabeaan, Imigrasi Dan Karantina Edisi 3*. 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
15. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.
16. Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.